



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aperiuz Zalukhu Bin Tengeni (Alm) Panggilan Aperiuz
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Camp PT. AWB, Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT. AWB

Terdakwa Aperiuz Zalukhu Bin Tengeni (Alm) Panggilan Aperiuz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APERIUZ ZALUKHU Bin TENGENI (Alm) Panggilan APERIUZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APERIUZ ZALUKHU Bin TENGENI (Alm) Panggilan APERIUZ dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311, Atas Nama Agus Darwanto ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 Atas Nama Agus Darwanto;

(dikembalikan kepada saksi korban NUR HASANAH Panggilan NUR)

4. Menetapkan agar Terdakwa APERIUZ ZALUKHU Bin TENGENI (Alm) Panggilan APERIUZ membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa **APERIUZ ZALUKHU Bin TENGENI (Alm)**
Panggilan APERIUZ, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 13.30 wib atau pada waktu lain dibulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2019, bertempat di Simpang PT. AWB Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan ROBERT (DPO) yang sudah terdakwa kenal sebelumnya yang saat itu bersama dengansaksi DINDIN EFENDI Bin SUHAIMI (Alm) Panggilan DINDIN dan selanjutnya saudara ROBERT (DPO) menawarkan sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa, dengan harga awal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun terdakwa menolak karena terdakwa tidak punya uang, tetapi saudara ROBERT (DPO) kembali menawarkan kepada terdakwa dan menanyakan berapa uang yang terdakwa punya dan dijawab terdakwa hanya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara ROBERT (DPO) kembali menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh karena terdakwa memang sedang membutuhkan sepeda motor dan terdakwa tertarik dengan harganya yang murah, maka terdakwa mengusahakan uangnya terkumpul hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara ROBERT (DPO) dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tapi sebelumnya terdakwa sempat menanyakan bagaimana dengan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan dijawab saksi DINDIN EFENDI Bin SUHAIMI (Alm) Panggilan DINDIN, STNK akan diantar seminggu lagi.

Bahwa kenyataannya, satu minggu kemudian saksi DINDIN EFENDI Bin SUHAIMI (Alm) Panggilan DINDIN tidak ada mengantarkan STNK sepeda motor tersebut, dan terdakwa baru menyadari kalau sepeda motor tersebut hasil curian dan supaya terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut menjadi kuning dengan maksud supaya pemilik yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut tidak mengetahuinya.



Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 yang dibeli terdakwa sebenarnya hasil pencurian yang dilakukan saksi DINDIN EFENDI Bin SUHAIMI (Alm) Panggilan DINDIN dan saksi M ALI ARIFIN Bin MUNIR (Alm) Panggilan ARIFIN.

Bahwa terdakwa seharusnya menyadari atau patut curiga pada saat sepeda motor yang ditawarkan kepadanya karena tanpa disertai surat-surat bukti kepemilikan dan harganya yang termasuk murah.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NUR HASANAH Panggilan NUR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hasanah panggilan Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 bertempat di Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa merk sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dengan atas nama suami Saksi yaitu Agus Darwanto;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut dipinjam oleh adik Saksi yaitu Saksi Waluyo untuk pergi ke sebuah pesta;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari keterangan adik Saksi (Saksi Waluyo) dan kemudian Saksi mengurus ke pihak *leasing* dikarenakan sepeda motor masih dalam masa kredit, setelah itu diarahkan oleh pihak *leasing* untuk membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan sekitar 1 (satu) tahun lebih setelah terjadinya kehilangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian yang mengatakan sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, maka Saksi bersama adik Saksi (Saksi Waluyo) pergi melihat ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah berubah bentuk yaitu pada warnanya sudah berubah menjadi warna kuning;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Waluyo panggilan Wal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Nur Hasanah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi meminjam sepeda motor adalah untuk pergi ke sebuah pesta di daerah Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi pergi ke pesta tersebut seorang diri pada pukul 22.00 WIB kemudian setelah sampai di lokasi pesta, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di area parkir yang berada di lokasi pesta;
- Bahwa pada saat itu Saksi meletakkan kunci sepeda motor dengan keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin atau meminjamkan sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi sudah tidak ada di area parkir;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Nur Hasanah (kakak Saksi) dimana sepeda motor milik Saksi Nur Hasanah sudah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berubah bentuk yaitu pada warnanya sudah berubah menjadi warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj



3. Saksi **Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm)** panggilan **Dindin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dindin Efendi bersama dengan Saksi M.Ali Arifin pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pergi ke sebuah pesta untuk melihat hiburan
- Bahwa kemudian Saksi Dindin Efendi dan Saksi M.Ali Arifin melihat ada sepeda motor dengan keadaan kunci masih melekat di lubang kuncinya;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi berkata kepada Saksi M. Ali Arifin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh membawa ke SPBU Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Saksi Dindin Efendi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ali Arifin;
- Bahwa setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Saksi Dindin Efendi dan Saksi M. Ali Arifin kemudian bertukar sepeda motor, Saksi M. Ali Arifin pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ali Arifin sedangkan Saksi Dindin Efendi pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi menghubungi Robert (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan menceritakan kepada Robert bahwa sepeda motor ini adalah hasil curian sehingga tidak ada STNK;
- Bahwa kemudian Saksi Dindin Efendi bertemu dengan Robert (DPO) dan Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi pergi untuk menemui Robert (DPO) untuk menjual sepeda motor kemudian Saksi Dindin Efendi bertemu dengan Robert (DPO) dan Terdakwa selanjutnya Saksi Dindin Efendi dan Terdakwa melakukan negosiasi harga;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi menawarkan sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian ditawar Terdakwa adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam kekurangan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, Terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Dindin Efendi kemudian Saksi Dindin Efendi memberikan kepada Robert (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dindin Efendi tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai surat kendaraan, hal ini dikarenakan Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait surat;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi M. Ali Arifin Bin Munir (alm) panggilan Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi Dindin Efendi;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi berkata kepada Saksi M. Ali Arifin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh membawa ke SPBU Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Saksi Dindin Efendi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ali Arifin;
- Bahwa setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Saksi Dindin Efendi dan Saksi M. Ali Arifin kemudian bertukar sepeda motor, Saksi M. Ali Arifin pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ali Arifin sedangkan Saksi Dindin Efendi pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;
- Bahwa Saksi M. Ali Arifin tidak kenal dengan orang yang bernama Robert (DPO);
- Bahwa Saksi M. Ali Arifin mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Dindin Efendi yang berasal dari penjualan sepeda motor;
- Bahwa Saksi M. Ali Arifin belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi M. Ali Arifin tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) namun tidak kenal dengan Saksi M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) melalui seseorang bernama Robert (DPO);
- Bahwa pada waktu itu Robert (DPO) memberitahu kepada Terdakwa ada seseorang yang ingin menjual sepeda motor dan Robert (DPO) kemudian menawarkan kepada Saksi agar membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa bersama dengan Robert (DPO) pergi bertemu dengan Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) untuk melihat sepeda motor tersebut dan kemudian setelah terjadi negosiasi harga yang ditawarkan oleh Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian ditawar oleh Terdakwa adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam kekurangan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman kerja Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, Terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan kepada Robert sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas saran teman Terdakwa sewaktu Terdakwa meminjam uang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Robert (DPO) dan Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) tentang surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut warnanya sudah diubah oleh Terdakwa dari semula berwarna putih menjadi berwarna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311, Atas Nama Agus Darwanto;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 Atas Nama Agus Darwanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 bertempat di Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa merk sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 dan diketahui adalah milik Saksi Nur Hasanah dengan atas nama suami Saksi Nur Hasanah yaitu Agus Darwanto;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah diubah warnanya semula berwarna putih menjadi berwarna kuning oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Waluyo meminjam sepeda motor milik Saksi Nur Hasanah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB dengan tujuan adalah untuk pergi ke sebuah pesta di daerah Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi Waluyo pergi ke pesta tersebut seorang diri pada pukul 22.00 WIB kemudian setelah sampai di lokasi pesta, kemudian Saksi Waluyo memarkirkan sepeda motor di area parkir yang berada di lokasi dan meletakkan kunci sepeda motor dengan keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi Waluyo tidak pernah memberikan izin atau meminjamkan sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Waluyo melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Waluyo sudah tidak ada di area parkir;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Saksi M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pergi ke sebuah pesta untuk melihat hiburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi M.Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain) melihat ada sepeda motor dengan keadaan kunci masih melekat di lubang kuncinya;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) berkata kepada Saksi M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh membawa ke SPBU Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian bertukar sepeda motor, Saksi M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain) pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;
- Bahwa Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian menghubungi Robert (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan menceritakan kepada Robert bahwa sepeda motor ini adalah hasil curian sehingga tidak ada STNK;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) pergi untuk menemui Robert (DPO) untuk menjual sepeda motor kemudian Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan Robert (DPO) dan Terdakwa selanjutnya Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa melakukan negosiasi harga;
- Bahwa disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan, Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Robert (DPO) dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain), dan untuk Saksi Dindin Efendi Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Nur Hasanah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) sudah pernah dihukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Mrj;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan yang dimaksud "barang siapa" yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Aperiuz Zalukhu Bin Tengen (Alm) panggilan Aperiuz** yang diduga telah melakukan tindak pidana dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj



orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**”

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” adalah bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan seluruhnya dan cukup memilih unsur yang sesuai sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa kata “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring mempunyai pengertian yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikatakan uang adalah alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) setelah berhasil membawa sepeda motor yang diambil oleh Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi seseorang yang bernama Robert (DPO) dengan tujuan untuk menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengatakan Robert (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor karena ada yang ingin menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) pergi untuk menemui Robert (DPO) untuk menjual sepeda motor kemudian Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) bertemu dengan Robert (DPO) kemudian Robert (DPO) mengenalkan Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa melakukan negosiasi harga dimana pada saat itu Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain)



menawarkan sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Terdakwa adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian selanjutnya disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin: JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto yang kemudian warnanya diubah oleh Terdakwa menjadi berwarna kuning;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam keterangan Terdakwa dengan mengatakan pada saat dilakukan proses jual-beli sepeda motor, Terdakwa menanyakan kepada Robert (DPO) dan Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) tentang surat-surat sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa sewaktu memberi keterangan sebagai Saksi di perkara lain yaitu di dalam perkara Terdakwa I **Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm) panggilan Dindin** dan **Terdakwa II M. Ali Arifin Bin Munir (alm) panggilan Arifin** mengatakan dalam keterangannya pada saat menjual sepeda motor, **Terdakwa I Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm) panggilan Dindin** (dalam perkara ini sebagai saksi) tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan dan mengatakan kepada Robert (DPO) dan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat-surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa I **Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm) panggilan Dindin** dan **Terdakwa II M. Ali Arifin Bin Munir (alm) panggilan Arifin** diketahui baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan dari fakta di persidangan, terungkap bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm) panggilan Dindin** dan **Terdakwa II M. Ali Arifin Bin Munir (alm) panggilan Arifin** tidak mempunyai izin baik untuk membawa, memiliki, dan/atau menjual sepeda motor milik Saksi Nur Hasanah panggilan Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor, Saksi Dindin Efendi (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang kepada Robert (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Saksil M. Ali Arifin (Terdakwa dalam perkara lain) sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Saksi Dindin Efendi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sadar dan mengetahui serta patut menduga jika benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin: JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto berasal dari sebuah kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangannya Terdakwa mengatakan Terdakwa mengubah warna sepeda motor dari semula berwarna putih menjadi berwarna kuning untuk menyamarkan sepeda motor karena takut ketahuan oleh pemiliknya dengan cara pergi bersama Robert (DPO) untuk mengubah warna sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman (klemensi) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan dari fakta persidangan diketahui kepemilikannya adalah Saksi Nur Hasanah panggilan Nur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nur Hasanah panggilan Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aperiuz Zalukhu Bin Tengeri (Alm) Panggilan Aperiuz** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Hasanah panggilan Nur:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17